



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD BUDI EKO SETIAWAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 790289

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 515.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 269 m2/269 m2 di KAB / KOTA KOTA TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/180 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 66.000.000

1. MOTOR, BEAT D1B02N26L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. LAINNYA, SEPEDA BROMPTON CLASSIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, HONDA H1B02N42LO A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOTOR, HONDA K1HO2N14LO A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 158.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 739.000.000

III. HUTANG Rp. 267.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 472.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.